

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Kamis tanggal 17 Juli 2025 saya, Gina Rahayu, A.Md sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 03 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tarmuji bin Kusnadi, NIK 6474021509670004, tempat dan tanggal lahir Blitar, 15 September 1967, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu di Jalan Hayam Wuruk RT.18, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ismiatun binti Abdul Gani, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tarmuji bin Kusnadi, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

MENGADILI:1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tarmuji bin Kusnadi) terhadap Penggugat (Ismiatun binti Abdul Gani); 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/hadlanah dari anak perempuan bernama Dewi Iszati binti Tarmuji (Lahir di Bontang, 24 Februari 2007) dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat terhadap kedua anak tersebut untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan

tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Dan apabila Penggugat tidak melaksanakan perintah tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pembatalan kuasa asuh/hadhanah di Pengadilan dimana anak tersebut bertempat tinggal; 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita Pengganti,



Gina Rahayu, A.Md